



BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Musi Rawas Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5429);

5. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Camat adalah Kepala OPD Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang selanjutnya disingkat LKD, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
16. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
17. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Sosialisasi dan penyuluhan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan skala lokal desa;
- d. Pernyataan kesediaan sudah diterima oleh desa;
- e. Berita acara penyerahan kewenangan desa; dan
- f. Penyusunan peraturan desa.

BAB III KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, antara lain :

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul, paling sedikit terdiri atas :
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi meliputi Pelestarian budaya dan tradisi desa.

BAB IV KEWENANGAN DESA BERDASARKAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa, antara lain :

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 6

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan Kewenangan lokal berskala desa paling sedikit terdiri atas :
 - a. Pelestarian budaya dan tradisi desa;
 - b. Penyiapan penetapan dan penegasan batas desa;
 - c. Penetapan rencana tata ruang desa, peta sosial dan peta aset desa;
 - d. Pendataan penduduk;
 - e. Pengelolaan sarana dan prasarana aset desa;
 - f. Penyelenggaraan kerjasama antar desa dan/atau pihak ketiga;
 - g. Penghargaan purna tugas perangkat desa;
 - h. Pengelolaan sarana dan prasarana olahraga masyarakat desa;
 - i. Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat desa;
 - j. Pelaksanaan dan pemberdayaan pengarusutamaan gender di Desa;

- k. Pengelolaan pasar Desa;
 - l. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - m. pengelolaan jaringan irigasi;
 - n. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - o. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - p. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - q. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - r. pengelolaan embung Desa;
 - s. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
 - t. pembuatan jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Kewenangan berdasarkan lokal berskala desa setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, meliputi:
- a. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman desa;
 - b. Pengelolaan sarana dan prasarana transportasi desa antara lain: jalan lingkungan, jembatan desa, gorong-gorong, jalan permukiman, jalan poros desa, jalan desa antara permukiman ke lokasi pertanian, jalan desa antara permukiman ke lokasi wisata.
 - c. Pengelolaan sarana dan prasarana energi desa;
 - d. Pengelolaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi desa;
 - e. Peningkatan kualitas dan akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar;
 - f. Pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan dasar desa;
 - g. Pengelolaan kegiatan pendidikan dan kebudayaan;
 - h. Pengelolaan sarana dan prasarana produksi ekonomi produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
 - i. Pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan di bidang Pertanian, industri rumah tangga, peternakan, pariwisata dan Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - j. Pengelolaan sarana dan prasana untuk pelestarian lingkungan hidup desa;
 - k. Pengelolaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya;
 - l. Pengelolaan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - m. Pengelolaan hutan Desa;
 - n. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Lembaga kemasyarakatan Desa;
 - o. Penyelenggaraan kegiatan dan peningkatan kapasitas pengelola keagamaan di desa; dan
 - p. Penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah desa melakukan kewenangan Hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang menjadi tolak ukur dalam penetapan program pembangunan desa dan pengelolaan serta pendistribusian keuangan desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat melaksanakan tugas lain di luar ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang rincian kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa kepada Desa.
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah desa mengajukan usul tentang penetapan kewenangan yang akan dilaksanakan.
- (3) Berdasarkan penetapan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa membuat berita acara penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD, serta diketahui oleh Bupati.

Pasal 9

Pemerintah Desa menyiapkan rancangan peraturan desa tentang kewenangan desa berdasarkan kewenangan menurut hak asal usul dan lokal berskala desa dan menetapkan menjadi Peraturan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi kewenangan desa menjadi beban APBD.
- (2) Pembiayaan bagi proses sosialisasi, pembuatan berita acara dan penyusunan peraturan desa dibebankan pada APBDesa.

BAB VII
FASILITASI

Pasal 11

Pemerintah Kabupaten memfasilitasi percepatan penyelesaian penetapan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa berdasarkan skala lokal desa.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 25 Februari 2019

 BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

 SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal 25 Februari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,


ZAINAL ARAFIN DAUD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2019 NOMOR 49